



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 08/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA PROGRAM  
GANESHA TALENT ASSISTANTSHIP – INTERNATIONAL FELLOW (GTA-IF) 2024  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa program beasiswa *Ganesha Talent Assistantship – International Fellow* (GTA-IF) yang dilaksanakan oleh Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah dalam rangka meningkatkan motivasi belajar untuk mahasiswa program pascasarjana doktoral ITB yang diberikan kepada mahasiswa asing yang memenuhi syarat dengan memberikan pembebasan seluruh biaya pendidikan dan menyediakan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud telah terseleksi dan terpilih nama mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan biaya hidup Program *Ganesha Talent Assistantship – International Fellowship* (GTA-IF) di lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 287/IT1.A/PER/2021 tentang Beasiswa *Ganesha Talent Assistantship* (GTA) bagi Mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penerima Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Ganesha Talent Assistantship – International Fellow (GTA-IF) 2024* Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut :

| <b>Nama</b> | <b>NIM</b> | <b>Program Studi</b> | <b>Bantuan (Rp)/ Bulan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------|------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Jawad       | 30622701   | Biologi              | 5.000.000,-                | 12 Bulan      |

**KEDUA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) ITB tahun 2024 atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Januari 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.